




**KEWENANGAN, PENGANGGARAN
DAN STRATEGI SUB BIDANG
ENERGI TERBARUKAN DAERAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**



- Selama kurun waktu seratus tahun terakhir suhu rata2 global pada permukaan bumi tercatat telah meningkat kurang lebih 0.74°C plus minus 0.18°C .
- Banyak pakar iklim yg menyatakan bahwa tahun 2023 menjadi tahun terpanas yg pernah tercatat sepanjang sejarah. Berdasarkan catatan Climate Change Service, bulan Juni-Juli-Agustus merupakan musim terpanas yg pernah tercatat secara global dg suhu rata2 $16,77^{\circ}\text{C}$, atau sekitar $0,66^{\circ}\text{C}$ diatas rata2 musim panas tahun lainnya dan $0,33^{\circ}\text{C}$ lebih hangat daripada tahun sebelumnya.
- Peningkatan suhu rata2 global secara umum disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca terutama adanya gas karbon dioksida (CO_2) yang memenuhi lapisan udara bumi akibat aktivitas manusia.
- Apa dampak dari adanya pemanasan global ini?



Di Provinsi Sulawesi Selatan :

- Telah dilakukan pemadaman listrik secara bergilir akibat berkurangnya pasokan listrik PLN. Berkurangnya pasokan listrik terjadi akibat berkurangnya debit air yg diperlukan utk operasionalisasi PLTA. Berkurangnya debit air merupakan dampak dari cuaca panas yg berkepanjangan.




Di Provinsi NTB

- Telah dilakukan pemadaman secara bergilir akibat kapasitas listrik yg disediakan PLN tidak dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat konsumen yg meningkat utk menghidupkan AC akibat cuaca panas yg berkepanjangan



PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Undang-Undang No. 16
Tahun 2016 tentang
Pengesahan *Paris Agreement*
To The United Nations
Framework Convention on
Climate Change



Pemerintah telah memberikan komitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% (31,89%) dengan upaya sendiri dan 41% (43,2%) dengan bantuan internasional pada Tahun 2030.



dilakukan melalui beberapa langkah strategis diantaranya meliputi **pengembangan energi terbarukan**, pelaksanaan efisiensi energi, konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih.

Sector	GHG Emission Level 2010* (MTON CO ₂ e)	GHG Emission Level 2030			GHG Emission Reduction				Annual Average Growth BAU (2010-2030)	Average Growth 2000-2012
		MTON CO ₂ e			MTON CO ₂ e		% of Total BAU			
		BAU	CM1	CM2	CM1	CM2	CM1	CM2		
1. Energy*	453.2	1,669	1,355	1,223	314	446	11%	15.5%	6.7%	4.50%
2. Waste	88	296	285	256	11	40	0.38%	1.4%	6.3%	4%
3. IPPU	36	70	67	66	3	3.25	0.10%	0.11%	3.4%	0.10%
4. Agriculture	111	120	110	116	9	4	0.32%	0.13%	0.4%	1.30%
5. Forestry and Other Land Uses (FOLU)***	647	714	217	22	497	692	17.2%	24.1%	0.5%	2.70%
Total	1,334	2,869	2,034	1,683	834	1,185	29%	41%	3.9%	3.20%

CM1 = Counter Measure 1 (kondisi skenario tanpa persyaratan mitigasi)

CM2 = Counter Measure 2 (kondisi skenario dengan persyaratan mitigasi)

GHG = Green House Gas

MTON = Metrik Ton

BAU = Business As Usual

IPPU = Industrial Process And Product Uses

*) Including fugitive

**) Only include rice cultivation and livestock

***) Including emission from estate crops plantation






PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN



Pemerintah telah memberikan komitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% (31,8950 dengan upaya sendiri dan 41% (43,2%) dengan bantuan internasional pada Tahun 2030.



dilakukan melalui beberapa langkah strategis diantaranya meliputi **pengembangan energi terbarukan**, pelaksanaan efisiensi energi, **konservasi energi**, serta penerapan teknologi energi bersih.



Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.

Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

- Payung regulasi : UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dan
- Dalam kerangka pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional, didalam PP No. 79 Tahun 2014 telah ditetapkan **indikator porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi** nasional sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan transisi energi, dimana pada **Tahun 2025 ditargetkan** paling sedikit sebesar **23%** dan pada **Tahun 2050** paling sedikit sebesar **31%**.




TARGET PER PROVINSI

PROVINSI	2025	2050
Aceh	23%	31%
Jawa Barat	17%	20%
Jawa Timur	17,09%	19,56%
Dst.....		



PENCAPAIAN TARGET PORSI EBT DALAM BAURAN ENERGI NASIONAL



Catatan:
Capaian Tahun 2022 merupakan hasil perhitungan sementara
Ditjen EBTKE KESDM



**PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG ESDM
(UU NO. 23 TAHUN 2014)**

**PASAL 14
AYAT (1)**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

**PASAL 14
AYAT (3)**

Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

**PASAL 14
AYAT (3)**

Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. .



PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ESDM (UU NO. 23 TAHUN 2014)

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
4.	Energi Baru Terbarukan	<ul style="list-style-type: none">a. Penetapan wilayah kerja panas bumi.b. Pelelangan wilayah kerja panas bumi.c. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah provinsi.d. Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.e. Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi.f. Penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik.g. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas Daerah provinsi.h. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun.	<ul style="list-style-type: none">a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota.

Sumber: Lampiran I huruf CC. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014




PENGATURAN PENGUATAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ESDM SUBBIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN

PASAL 15 AYAT (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.**
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.**
- (4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

SURAT MENTERI ESDM NOMOR T-136/ PR.01/MEM.S/2021 TANGGAL 12 APRIL 2021 HAL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI (EBTKE)





PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN TAMBAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SUBBIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN

Lanjutan...

PASAL 4:

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang Energi Baru Terbarukan yang menjadi **kewenangan daerah provinsi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi;
- b. pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi;
- c. pengelolaan aneka Energi Baru Terbarukan yang bersumber dari sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi;
- d. pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi;
- e. pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- f. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi.

PASAL 5:

- (1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang Energi Baru Terbarukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam RUEN.
- (2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang Energi Baru Terbarukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam RUED-P.

PASAL 6:

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang Energi Baru Terbarukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7:

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



- Daerah menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya
- Dalam penyelenggaraannya urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh Dinas



- Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050 - 5889
TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH**

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi			
3	29	05	1.07	0001	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Terlaksananya evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	laporan
3	29	05	1.07	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan
3	29	05	1.07	0003	Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Terlaksananya bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Laporan



KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.07	0004	Pemberian insentif/ disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Tersusunnya laporan pemberian insentif/ disinsentif daerah pengembangan aneka EBT Jumlah laporan pemberian insentif/ disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Jumlah laporan pemberian insentif/ disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	laporan
3	29	05	1.07	0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Terlaksananya revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terrevitalisasi	Unit
3	29	05	1.07	0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Tersusunnya rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Dokumen
3	29	05	1.07	0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Terlaksananya kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	unit
3	29	05	1.07	0008	Pengoperasian infrastruktur aneka EBT	Terlaksananya pengoperasian infrastruktur aneka EBT	Jumlah personil yang dibiayai untuk mengoperasikan infrastruktur aneka EBT	orang
3	29	05	1.07	0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	Terlaksananya pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara	unit
3	29	05	1.07	0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Terkumpulnya data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	Dokumen



MELALUI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi.	dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota.	dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
11.	Persampahan	a. Penerbitan izin insenerator pengolahan sampah menjadi energi listrik. b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (<i>landfill gas</i>) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.	a. Pengelolaan sampah b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan



URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<p>a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Nasional</p> <p>b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan nasional.</p> <p>c. Pengelolaan terminal penumpang tipe A.</p> <p>d. Penyelenggaraan terminal barang untuk umum.</p> <p>e. Persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri.</p>	<p>a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi.</p> <p>b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi.</p> <p>c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B.</p> <p>d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi.</p> <p>e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi.</p> <p>f. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan</p>	<p>a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.</p> <p>c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.</p> <p>d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.</p> <p>e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>f. Pelaksanaan manajemen</p>



MELALUI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN PERIKANAN



NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		e. Penetapan kawasan konservasi. f. <i>Database</i> pesisir dan pulau-pulau kecil.		
2.	Perikanan Tangkap	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil. b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB). c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk: a. kapal perikanan berukuran di atas 30 <i>Gross Tonase (GT)</i> ;	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Sumber: Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

COLD STORAGE/RANTAI DINGIN TENAGA SURYA

dalam kerangka pemberdayaan nelayan kecil



SEKRETARIAT – OPERASIONALISASI PERKANTORAN

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen



1. PENGUATAN KOORDINASI ANTAR SEKTOR/BIDANG PEMERINTAHAN TERKAIT

□ MEMBENTUK FORUM KOORDINASI PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
Kebijakan Pendukung-2: Lingkungan hidup dan keselamatan					
1. Pengelolaan energi nasional diselaraskan dengan arah pembangunan nasional berkelanjutan, pelestarian sumber daya alam, konservasi sumber daya energi, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup	1. Pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi	1. Melaksanakan program audit dan manajemen energi	Perangkat daerah yang menangani <u>urusan energi</u>	Rencana Strategis PD	2018-2050
		2. Melaksanakan peraturan pemerintah tentang RAN-GRK secara konsisten	Perangkat daerah yang menangani urusan energi, lingkungan hidup, dan perencanaan	Rencana Strategis PD	2018-2025
2. Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan	1. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak lingkungan hidup	1. Mengintegrasikan kebijakan lingkungan mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemulihan, pengawasan dan penegakan hukum	Perangkat daerah yang menangani urusan energi dan <u>lingkungan hidup</u>	Rencana Strategis PD	2018-2025
	2. Pengurangan dan penggunaan kembali produksi limbah, serta mengekstrak unsur yang masih bisa dimanfaatkan	1. Mendorong peningkatan penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan berdasarkan prinsip 3R (reuse, reduce, and recycle)	Perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan hidup	Rencana Strategis PD	2018-2050



STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN DI DAERAH

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
		8. Menerapkan pembangunan wilayah terpadu dengan jalur transportasi (Transit Oriented Development/TOD)	Perangkat daerah yang menangani urusan perhubungan	Rencana Strategis PD	2018-2025
	4. Percepatan penerapan jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP) untuk mengurangi kemacetan yang ditimbulkan oleh kendaraan pribadi	1. Menyusun kebijakan dan penerapan ERP pada jalan-jalan utama kota/perkotaan	Perangkat daerah yang menangani <u>urusan perhubungan</u>	Peraturan Gubernur, Rencana Strategis PD	2018-2020
6. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan diversifikasi energi untuk meningkatkan konservasi sumber daya energi dan ketahanan energi nasional dan/atau daerah	1. Percepatan pelaksanaan substitusi BBM dengan gas di sektor rumah tangga dan transportasi	1. Menyusun kebijakan untuk percepatan substitusi BBM dengan gas dan listrik sektor transportasi	Perangkat daerah yang menangani <u>urusan energi dan Lingkungan Hidup</u>	Peraturan Gubernur, Rencana Strategis PD	2018-2020
		2. Meningkatkan secara bertahap jumlah kendaraan yang menggunakan mesin BBG (dedicated engine) dan listrik sebanyak 5% dari populasi kendaraan sampai dengan tahun 2025	Perangkat daerah yang menangani urusan perhubungan	Rencana Strategis PD	2018-2025
		3. Mengalokasikan anggaran intensifikasi penggunaan BBG dan listrik sektor transportasi dalam APBD	Perangkat daerah yang menangani <u>urusan perencanaan</u>	Rencana Strategis PD	2018-2050



2. MENDORONG DAN MEMFASILITASI PERAN AKTIF MASYARAKAT □ SEBAGAI SUBYEK BUKAN SEBAGAI OBYEK

Contoh : Kelompok Wanita Tani di Desa Karang Sidemen telah menggunakan Solar Dryer Dome untuk sebagai salah satu alat penanganan pasca panen hasil pertaniannya



Solar Dryer Dome
di Desa Karang Sidemen, NTB

**3. MEMBERIKAN INSENTIF DALAM BENTUK KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA DAN BENTUK LAINNYA SESUAI
DG PERATURAN PERUNDANGAN**





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH